



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Ganggawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1167a/2011

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA / Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA / Madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Pemantauan dan Verifikasi oleh Kepala Seksi Mapenda dan Kepala Seksi Pekapontren Kantor Kementerian Agama tanggal 9 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada RA / Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian RA / Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalm kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA / Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA / Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 30 Mei 2011

Kepala



DR. H. Ahmad Rusydi, MM
Nip. 19600808 199003 1001

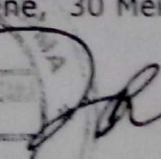
Tembusan Yth,

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1167a/2011
Tanggal : 30 Mei 2011

DAFTAR RA / MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA YMPI Rappang Jl. Angkatan 66 Rappang	101 2 73 14 0007	Kd.21.16/RA/01/2011
2.	RA Al Furqan Mario Jl. Poros Enrekang, Mario	101 2 73 14 0010	Kd.21.16/RA/02/2011
3.	RA Muqrih Jl. Jenderal Sudirman	101 2 73 14 0019	Kd.21.16/RA/03/2011
4.	RA Al Azhar Jl. A. Arifin Nu'man Barukku	101 2 73 14 0020	Kd.21.16/RA/04/2011
5.	RA DDI WANIO Jl. Veteran No. 44 Wanio	101 2 73 14 0006	Kd.21.16/RA/05/2011
6.	RA DDI Amparita Jl. Abu Bakar Lambogo No. 5	101 2 73 14 0002	Kd.21.16/RA/06/2011
7.	RA DDI Tanete Jl. Muh. Kitab Tanete	101 2 73 14 0003	Kd.21.16/RA/08/2011
8.	RA DDI Teteaji Jl. Muh. Djunaid Hamzah	101 2 73 14 0005	Kd.21.16/RA/09/2011
9.	RA Al Ikhlas Wette'E Jl. Masjid No. 11 Wette'E	101 2 73 14 0011	Kd.21.16/RA/10/2011
10.	MIS DDI Pangkajene Jl. Rusa No. 16 Pangkajene	111 2 73 14 0002	Kd.21.16/MI/01/2011
11.	MIS Muh. Pangkajene Jl. Cenderawasi No. 5 Pangkajene	111 2 73 14 0009	Kd.21.16/MI/02/2011
12.	MIS DDI Wanio Jl. Veteran No. 44 Wanio	111 2 73 14 0005	Kd.21.16/MI/03/2011
13.	MTs. PP Al Wahid Jl. Poros Soppeng (Pape)	121 2 73 14 0024	Kd.21.16/MTs/01/2011
14.	MTs. DDI Amparita Jl. Abu Bakar Lambogo	121 2 73 14 0004	Kd.21.16/MTs/02/2011
15.	MTs. YMPI Rappang Jl. Angkatan 66 No. 29 Rappang	121 2 73 14 0003	Kd.21.16/MTs/03/2011

Pangkajene, 30 Mei 2011
Kepala,

DR. H. Ahmad Rusydi, MM
NIP. 19600808 199003 1001